



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
NOMOR : 11 TAHUN 2026
NOMOR : 1297/Un.24/HM.01/04/2026**

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh, bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (20-04-2026) bertempat di Palu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SAIFULLAH YUSUF : Menteri Sosial, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. LUKMAN S. THAHIR : Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 116056/B.II/3/2023, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. bahwa PARA PIHAK bersepakat berdasarkan itikad baik, kesetaraan, dan saling membantu yang pelaksanaannya disesuaikan dengan fungsi lembaga masing-masing PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 - e. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
 - f. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1123); dan
 - g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504).

PIHAK I	PIHAK II
<i>f</i>	<i>f</i>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk selanjutnya disebut “Nota Kesepahaman” dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama untuk mendayagunakan sumber daya PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan kerja sama dan sinergitas sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK guna penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. pelaksanaan program kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial;
 - b. pengembangan model kebijakan, strategi, dan program kesejahteraan sosial di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengabdian masyarakat;
 - c. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait kebutuhan PARA PIHAK;
 - d. dukungan program dan kegiatan;
 - e. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan kerja sama dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan untuk melakukan upaya membina kerja sama dalam membangun tata kelola universitas yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik masing-masing PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan pejabat yang memperoleh pendelegasian rektor di lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 4
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada:

- a. anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing; dan/atau

PIHAK I	PIHAK II
	

- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui surat elektronik dan/atau *hardcopy* ke alamat sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
Biro Perencanaan
U.p : Kepala Biro Perencanaan
Alamat : Gedung A, Lantai 8, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3103678
Surat Elektronik : biroperencanaan@kemensos.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
U.p : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama
Alamat : Jl. Diponegoro No. 23, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221
Telepon : (0451) 460798
Surat Elektronik : humas@uindatokarama.ac.id
- (2) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat dan tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (3) PARA PIHAK dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima maka segala korespondensi menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Segala keterlambatan pemberitahuan, akan menjadi tanggung jawab PIHAK yang terlambat memberitahukan.

PIHAK I	PIHAK II
<i>f.</i>	<i>q</i>

Pasal 8
ADENDUM

Hal-hat yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU,

SAIFULLAH YUSUF

PIHAK KEDUA,

LUKMAN S. THAHIR